

RINGKASAN

**Intan Febriana Rambe ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN
Nim : 210510046 WARISAN ANAK PEREMPUAN PADA SUKU
 BATAK KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
 HUKUM ADAT HUKUM PERDATA DAN
 HUKUM ISLAM
 (Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H, Fitria
 Mardhatillah, S.H.I., M.H)**

Warisan diatur melalui berbagai kaidah hukum, antara lain yakni Hukum Adat Batak Karo, Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Hukum Islam. Dalam Hukum Adat Batak Karo, warisan dimaknai sebagai jaminan kesinambungan garis keturunan laki-laki sehingga anak perempuan hanya memperoleh bagian terbatas. Sebaliknya, KUHPerdata menegaskan asas kesetaraan hak antara anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan gender di mana setiap anak berhak atas warisan yang sama. Sementara, Hukum Islam menetapkan bahwa anak perempuan berhak atas bagian waris setengah dari bagian anak laki-laki.

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian deskriptif ini berbentuk studi perspektif yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan pembagian waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo. Data diperoleh melalui telaah literatur atas hukum adat batak karo, KUHPerdata, dan hukum Islam, dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan di antara ketiga sistem hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsip dalam pemberian hak waris kepada anak perempuan pada masing-masing sistem hukum. Hukum Adat Batak Karo memprioritaskan anak laki-laki sebagai penerus marga dan pewaris utama, sedangkan anak perempuan umumnya tidak memperoleh bagian warisan atau hanya diberikan secara simbolis melalui musyawarah keluarga. Sebaliknya, Hukum Perdata mengatur bahwa semua anak tanpa membedakan jenis kelamin memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Dalam Hukum Islam, anak perempuan tetap diakui sebagai ahli waris, namun memperoleh bagian setengah dari bagian anak laki-laki sesuai dengan ketentuan faraid. Ketiga sistem hukum ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep keadilan dan peran perempuan dalam struktur keluarga.

Perbandingan antar ketiga sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan bersifat variatif dan bergantung pada sumber hukum yang digunakan. Hukum Adat cenderung mempertahankan nilai-nilai patriarkal, sedangkan Hukum Perdata dan Hukum Islam telah memberikan ruang pengakuan terhadap hak waris perempuan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai hukum adat dapat dikaji ulang dan diselaraskan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum nasional, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih setara dan inklusif terhadap hak waris anak perempuan.

Kata Kunci: Warisan; Anak Perempuan, Batak Karo, Hukum Adat, KUHPerdata, Hukum Islam.

SUMMARY

Intan Febriana Rambe ***JURIDICAL ANALYSIS OF THE INHERITANCE
DISTRIBUTION TO DAUGHTERS IN THE
BATAK KARO TRIBE VIEWED FROM THE
PERSPECTIVE OF CUSTOMARY LAW, CIVIL
LAW, AND ISLAMIC LAW.***
Nim : 210510046
**(Fauzah Nur Aksa, S.Ag.,M.H, Fitria
Mardhatillah, S.H.I.,M.H)**

Inheritance is regulated through various legal principles, including Karo Batak Customary Law, Civil Code (KUHPerdara), and Islamic Law. In Karo Batak Customary Law, inheritance is interpreted as ensuring the continuity of the male lineage, so that daughters receive only a limited share. Conversely, the Civil Code emphasizes the principle of equal rights between sons and daughters, regardless of gender, where each child is entitled to an equal share of the inheritance. Meanwhile, Islamic law stipulates that daughters are entitled to half the inheritance share of sons.

This research method is normative juridical, using both statutory and conceptual approaches. This descriptive research takes the form of a perspective study, aiming to provide a comprehensive overview of the inheritance distribution issues for daughters in Karo Batak society. Data were obtained through a literature review of Karo Batak customary law, the Civil Code, and Islamic law, and then analyzed qualitatively to identify similarities and differences between the three legal systems.

The results indicate that there are differences in the principles of granting inheritance rights to daughters in each legal system. Karo Batak Customary Law prioritizes sons as the successors to the clan and primary heirs, while daughters generally receive no inheritance or receive it only symbolically through family deliberation. Conversely, Civil Law stipulates that all children, regardless of gender, have equal status as heirs. In Islamic law, daughters are still recognized as heirs, but receive half the share of sons, according to the provisions of faraid. These three legal systems demonstrate different approaches to understanding the concept of justice and the role of women in the family structure.

A comparison of these three legal systems shows that the position of daughters in the inheritance system varies and depends on the legal source used. Customary law tends to uphold patriarchal values, while Civil Law and Islamic Law have provided space for recognizing women's inheritance rights, albeit with different approaches. This research recommends that customary legal values be reviewed and aligned with the principles of justice stipulated in national law, in order to provide more equal and inclusive legal protection for daughters' inheritance rights.

Keywords: *Inheritance; Daughter, Karo Batak, Customary Law, Civil Code, Islamic Law.*